



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

PUTUSAN  
NOMOR : 32-K/PM I-02/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Usman
Pangkat/NRP	: Kopda/31940413350373
Jabatan	: Tamudi Lidkrimpamfik
Kesatuan	: Denpom I/5 Pomdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 27 Maret 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Matahari IV No. 239 Kel. Helvetia Medan Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepom 1/5 selaku Anjuk selama 20 (dua puluh) hari sejak 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 di Staltuntibmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/08/IX/2015 tanggal 23 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/754/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/7-10/I/2016 tanggal 7 Januari 2016.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016 I/BB berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/8-10/I/2016 tanggal 7 Januari 2016.
  - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/17-10/I/2016 tanggal 8 Januari 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/14/PMI-02/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/18/PMI-02/AD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/62-10/1/2016 tanggal 29 Januari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/150/AD/K/I-02/II/2016 tanggal 10 Pebruari 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/32/PM I-02/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/27/PM I-02/AD/II/2016 tanggal 18 Februari 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/150/AD/K/I-02/II/2016 tanggal 10 Pebruari 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : pasal 338 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.  
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

(a) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No. 7030442.

(b) 1 (satu) buah magazen pistol FN 46.

(c) 3 (tiga) butir munisi aktif Kaliber 9 mm untuk pistol FN 46.

(d) 1 (satu) butir kelongsong peluru Kaliber 9 mm untuk pistol FN 46.

(e) 1 (satu) buah sarung pistol merk "Carstenz".  
Dikembalikan kepada kesatuan Denpom I/5 Medan.

(f) 1 (satu) helai baju warna biru muda milik Alm. Muhammad Rendi bekas tembakan pistol FN 46.  
Dikembalikan kepada keluarga Alm Muhammad Rendi.

2) Surat

(a) 1 (satu) buah kartu izin senjata api No.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisa/18N/2015 untuk pistol FN 46.

- (b) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum No. 116/IX/IKK/VER/2015 tanggal 21 September 2015 An. Alm Muhammad Rendi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.  
Dilekatkan dalam berkas perkara.

3) Foto

- (a) 6 (enam) lembar foto masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No. 7030442, 1 (satu) buah magazen pistol FN 46, 3 (tiga) butir munisi aktif kaliber 9 mm untuk pistol FN 46, 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm untuk pistol FN 46, 1 (satu) buah sarung pistol merk "Carstensch.  
(b) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kartu izin senjata api No. Kisa/18N/2015 untuk pistol FN 46.  
(c) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) helai baju warna biru muda milik Alm. Muhammad Rendi bekas tembakan pistol FN 46.  
(d) 2 (dua) lembar foto korban alm. Muhammad Rendi pada saat dilakukan Visum Et Repertum di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan  
(e) 6 (enam) lembar foto tempat kejadian perkara.  
Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa melakukan penembakan tersebut dengan menggunakan senjata api pistol FN46 mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Muhammad Rendi), namun kejadian itu tidak seketika itu hal tersebut terjadi.  
b. Sebelum terjadi penembakan tersebut telah terjadi keributan didalam diskotik New Zone antara Saksi X (Tono) dengan Alm Muhammad Rendi.  
c. Penembakan yang dilakukan Terdakwa tidak semata-mata untuk membunuh dan terlihat usaha Terdakwa untuk menghentikan keributan namun Terdakwa menjadi sasaran pelemparan oleh Alm Muhammad Rendi dengan menggunakan gelas aqua cup yang telah diminum airnya namun apakah gelas aqua cup yang telah diminum airnya sampai dilempar dengan jarak 10 (sepuluh) meter.  
d. Terdakwa sebagai aparat bertugas melakukan observasi wilayah terpanggil untuk mengamankan wilayahnya namun diluar batas kemampuan Terdakwa karena ada kepanikan sehingga melakukan penembakan terhadap korban Alm Muhammad Rendi. Sehingga Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

3. Jawaban (Replik) dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menanggapi pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembuktian unsur yang pada intinya tetap pada tuntutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu limabelas sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jl. Kampung Aur tepatnya di depan Pengiriman Paket PMH Jl. Brigjen Katamso Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1993 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 2013 s/d 2014 melaksanakan penugasan di Aceh kemudian dimutasikan ke Denpom 1/5 Medan s/d sekarang menjabat sebagai Ta Mudi Lidpam dengan pangkat Kopda NRP 31940413350373.

2. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Pembagian Sektor Penugasan Lidpamfik Denpom 1/5 No. Sprin/313/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh Dandepom 1/5 mempunyai tugas melaksanakan Observasi Pulket dan penyelidikan serta menangkap Oknum TNI AD atau oknum lainnya yang diduga terlibat dalam tindak pidana, sesuai surat perintah tersebut Terdakwa ditugaskan di daerah Kec. Medan Kota, Medan Baru, Medan Maimun, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Petisah serta Medan Barat.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB dengan mengenakan pakaian preman dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No. Senjata 7030442 dilengkapi dengan Surat Izin membawa senjata dengan Kartu Izin Senjata No. Kisa/18N/2015 dan tanda peminjaman perorangan No. TP/18N/2015 yang diketahui oleh Dandepom 1/5 an. Letkol Cpm M. Faisal A. Lubis mendatangi Diskotik New Zone yang terletak di Jl. Wajir Medan untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ecol di ruang VIP 10 kemudian Terdakwa dan Sdr. Ecol minum minuman keras berupa bir sebanyak 2 (dua) gelas, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-7 Aminurassid Lubis memberitahukan Terdakwa telah berada di ruang VIP 10 Diskotik New Zone sehingga Saksi-7 menjumpai Terdakwa selanjutnya di ruang diskotik tersebut Terdakwa bersama Sdr. Ecol dan Sdr. Rasid serta teman-teman lainnya berkaraoke.

4. Bahwa Saksi-7 pada tanggal 21 September 2015 sekira pukul 03.00 WIB keluar ruangan dan saat itu Saksi-7 melihat ada keributan di ruang Hole Diskotik New Zone lalu Saksi-7 memberitahukan keributan tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa keluar untuk memisahkan kedua kelompok pemuda yang sedang bertengkar yaitu kelompok Alm Muhammad Rendi dan kelompok Saksi-10 Suhartono Cahyawinata dengan cara merentangkan kedua tangan Terdakwa akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi kedua kelompok pemuda tersebut berlari keluar dari dalam diskotik New Zone dan Terdakwa mengikutinya, sesampainya di halaman parkir depan diskotik Terdakwa melihat kedua kelompok pemuda tersebut kembali ribut sehingga Terdakwa mengeluarkan senjata api Pistol FN 46 dan memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali, mendengar suara tembakan tersebut Alm Muhammad Rendi dan Saksi-2 Mawardi lari menuju arah Jl. Brigjen Katamso dan dikejar oleh Saksi-10 dkk.

5. Bahwa melihat keributan tersebut Terdakwa ikut mengejar dengan menumpang sepeda motor jenis RX King merk Yamaha yang tidak diketahui siapa pemilik dan pengendaranya hingga Jl. Brigjen Katamso Simpang Waspada dengan maksud untuk mencegah berlangsungnya keributan, tiba di depan Toko Samat Terdakwa berhasil menangkap Saksi-2 Mawardi yang terjatuh lalu Terdakwa memukuli Saksi-2, melihat Terdakwa memukuli Saksi-2 lalu Alm. Muhammad Rendi yang saat itu berada di depan Jl. Kampung Aur tepatnya di depan Pengiriman Paket PMH Jl. Brigjen Katamso Medan berteriak dengan berkata "Woi kok kau pukuli kawanku" lalu melemparkan sisa minuman Aqua cup kearah Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang emosi tidak terima dilempar gelas aqua oleh Alm. Muhammad Rendi lalu Terdakwa berkata "Berani kau sama aku ya" lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol FN 46 dari balik baju yang berada di pinggangnya kemudian mengokangnya dan berjalan 3 (tiga) langkah mendekati Alm. Muhammad Rendi kemudian dari jarak sekitar 7- 8 meter Terdakwa menembakkan senjata api yang dibawanya kearah Alm Muhammad Rendi yang mengenai punggung bawah kanan tembus ke rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa benar setelah terjadi penembakan, Saksi-3 Syamsidar yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga malam di Kel. Kampung Aur yang berada sekitar  $\pm$  10 meter dari tempat Terdakwa melakukan penembakan terhadap Alm Muhammad Rendi, melihat Terdakwa setelah melakukan penembakan langsung lemas dengan muka pucat sedangkan Alm. Muhammad Rendi memegang dadanya lalu terjatuh dengan posisi seperti prang bersujud, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 Rahul Roy mendekati dan membalikkan badan Sdr. Muhammad Rendi dan terlihat banyak darah namun masih hidup lalu Saksi-3 menyuruh memanggil becak untuk membawa Sdr. Muhammad Rendi ke rumah Sakit sedangkan kelompok dari Sdr. Tono pergi meninggalkan tempat kejadian sambil berkata "Sudah kena tembak dia", yang didengar oleh Saksi-4.

8. Bahwa tidak berapa lama warga kampung Aur yang mendengar adanya keributan keluar mengerumuni Sdr. Muhammad Rendi dan Terdakwa, tidak berapa lama datang anggota Polisi dari Polsek Medan Kota an. Aiptu Imanuel dengan mengenakan senjata menendang becak yang akan membawa Sdr. Muhammad Rendi dengan mengatakan "Jangan kau bawa ini biar saja mati aku yang tanggung jawab", sementara sebagian warga kampung Aur meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa yang masih berdiri di tempat kejadian penembakan.

9. Bahwa Saksi-7 Sdr. Aminurassid Lubis melihat Terdakwa dikerumuni warga langsung menarik Terdakwa diajak lari menuju arah Jl. Brigjen Katamso kembali menuju ke Jl. Wajir menghindari amukan warga, melihat Terdakwa lari warga kampung Aur mengejar dan Terdakwa berusaha menakuti warga dengan cara menodongkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

senjatanya kearah warga sehingga warga tidak ada yang berani mendekat, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 menumpang sebuah mobil sedan yang berhenti di pinggir jalan dekat Simpang Waspada dan minta tolong diantarkan ke Denpom 1/5 sementara warga kampung Aur masih tetap mengejar dan melempari mobil sedan yang membawa Terdakwa dan Saksi-7 sehingga kaca belakang mobil pecah. Sesampainya di Madenpom 1/5 Terdakwa melapor kepada petugas piket Denpom 1/5 bahwa dirinya telah melakukan penembakan sehingga petugas piket langsung meminta senjatanya berikut munisinya.

10. Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut sekira pukul 04.35 WIB Saksi-9 Juliadi melihat seseorang mengambil sesuatu dari tempat yang jaraknya  $\pm 1$  (satu) meter dari posisi ceceran dari Alm. Muhammad Rendi, kemudian Saksi-9 memintanya yang ternyata 1 (satu) butir munisi jenis FN-46 Kal 99 mm yang masih aktif berwarna kuning panjang kurang lebih 3 (tiga) cm dan dikepalanya terdapat benda tumpul tidak tajam, kemudian Saksi-9 memintanya lalu menyerahkan munisi tersebut kepada Kepling an. Yadi Sabil.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penembakan terhadap Alm. Muhammad Rendi menggunakan senjata api jenis pistol FN 46 dan mengenai punggung bawah kanan tembus ke rusuk sebelah kiri mengakibatkan Alm. Muhammad Rendi meninggal dunia.

12. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 116/IX/IKKNER/2015 tanggal 21 September 2015 An. Sdr. Rendi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan menjelaskan kematian Alm. Muhammad Rendi dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka tembak masuk pada punggung kanan tembus ke dada kiri (luka tembak keluar) dengan jarak tembak jauh (lebih dari tujuh puluh centimeter). Penyebab kematian korban adalah akibat luka tembak pada punggung menembus ke dada sebelah kiri yang mengenai hati, jantung yang menyebabkan pendarahan yang banyak.

13. Bahwa berdasarkan Surat Formulir Pelaporan Kematian No. 474.3/354 tanggal 9 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Aur Kec. Medan Maimun Yunasri Nasution tanggal 9 Nopember 2015 menjelaskan Muhammad Rendi telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 September 2015 pukul 03.00 WIB di RS. DR.Pirngadi dengan penyebab kematian Luka tembak dengan Bukti kematian hasil Forensik RSU. DR.Pirngadi No. 116/1X.1KKNER/2015 tanggal 21 September 2015.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan September tahun dua ribu limabelas sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jl. Kampung Aur tepatnya di depan Pengiriman Paket PMH Jl. Brigjen Katamso Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1993 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam IBB, pada tahun 2013 s/d 2014 melaksanakan penugasan di Aceh kemudian dimutasikan ke Denpom 1/5 Medan s/d sekarang menjabat sebagai Ta Mudi Lidpam dengan pangkat Kopda NRP 31940413350373.

2. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Pembagian Sektor Penugasan Lidpamfik Denpom 1/5 No. Sprin/313/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh Dandepom 1/5 mempunyai tugas melaksanakan Observasi Pulket dan penyelidikan serta menangkap Oknum TNI AD atau oknum lainnya yang diduga terlibat dalam tindak pidana, sesuai surat perintah tersebut Terdakwa ditugaskan di daerah Kec. Medan Kota, Medan Baru, Medan Maimun, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Petisah serta Medan Barat.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB dengan mengenakan pakaian preman dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No. Senjata 7030442 dilengkapi dengan Surat Izin membawa senjata dengan Kartu Izin Senjata No. Kisa/18N/2015 dan tanda peminjaman perorangan No. TP/18N/2015 yang diketahui oleh Dandepom 1/5 an. Letkol Cpm M. Faisal A. Lubis mendatangi Diskotik New Zone yang terletak di Jl. Wajir Medan untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ecol di ruang VIP 10 kemudian Terdakwa dan Sdr. Ecol minum minuman keras berupa bir sebanyak 2 (dua) gelas, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-7 Aminurassid Lubis memberitahukan Terdakwa telah berada di ruang VIP 10 Diskotik New Zone sehingga Saksi-7 menjumpai Terdakwa selanjutnya di ruang diskotik tersebut Terdakwa bersama Sdr. Ecol dan Sdr. Rasid serta teman-teman lainnya berkaraoke.

4. Bahwa Saksi-7 pada tanggal 21 September 2015 sekira pukul 03.00 WIB keluar ruangan dan saat itu Saksi-7 melihat ada keributan di ruang Hole Diskotik New Zone lalu Saksi-7 memberitahukan keributan tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa keluar untuk memisahkan kedua kelompok pemuda yang sedang bertengkar yaitu kelompok Alm. Muhammad Rendi, dan kelompok Saksi-10 Suhartono Cahywinata dengan cara merentangkan kedua tangan Terdakwa akan tetapi kedua kelompok pemuda tersebut berlari keluar dari dalam diskotik New Zone dan Terdakwa mengikutinya, sesampainya di halaman parkir depan diskotik Terdakwa melihat kedua kelompok pemuda tersebut kembali ribut sehingga Terdakwa mengeluarkan senjata api Pistol FN 46 dan memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali, mendengar suara tembakan tersebut Alm. Muhammad Rendi dan Saksi-2 Mawardi lari menuju arah Jl. Brigjen Katamso dan dikejar oleh Saksi-10 dkk.

5. Bahwa melihat keributan tersebut Terdakwa ikut mengejar dengan menumpang sepeda motor jenis RX King merk Yamaha yang tidak diketahui siapa pemilik dan pengendaranya hingga Jl. Brigjen Katamso Simpang Waspada dengan maksud untuk mencegah berlangsungnya keributan, tiba di depan Toko Samat Terdakwa berhasil menangkap Saksi-2 Mawardi yang terjatuh lalu Terdakwa memukuli Saksi-2, melihat Terdakwa memukuli Saksi-2 lalu Alm. Muhammad Rendi yang saat itu berada di depan Kampung Aur tepatnya di depan Pengiriman Paket PMH Jl. Brigjen Katamso Medan berteriak dengan berkata "Woi kok kau pukuli kawanku" lalu melemparkan sisa minuman Aqua cup kearah Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang emosi tidak terima dilempar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gelas aqua oleh Alm. Muhammad Rendi lalu Terdakwa berkata "Berani kau sama aku ya" lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol FN 46 dari balik baju yang berada di pinggangnya kemudian mengokangnya dan berjalan 3 (tiga) langkah mendekati Alm. Muhammad Rendi kemudian dari jarak sekitar 7-8 meter Terdakwa menembakkan senjata api yang dibawanya kearah Alm. Muhammad Rendi yang mengenai punggung bawah kanan tembus ke rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya dengan sengaja menembak Sdr. Muhammad Rendi dengan menggunakan senjata api pistol FN 46 akan menimbulkan rasa sakit bahkan luka dan menyadari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan penderitaan secara fisik terhadap korban.

8. Bahwa Saksi-3 Syamsidar yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga malam di Kel. Kampung Aur yang berada sekitar + 10 meter dari tempat Terdakwa melakukan penembakan terhadap Alm. Muhammad Rendi, melihat Terdakwa setelah melakukan penembakan langsung lemas dengan muka pucat sedangkan Alm. Muhammad Rendi memegang dadanya lalu terjatuh dengan posisi seperti orang bersujud, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 Rahul Roy mendekati dan membalikkan badan Sdr. Muhammad Rendi dan terlihat banyak darah namun masih hidup lalu Saksi-3 menyuruh memanggil becak untuk membawa Sdr. Muhammad Rendi ke rumah Sakit sedangkan kelompok dari Sdr. Tono pergi meninggalkan tempat kejadian sambil berkata "Sudah kena tembak dia", yang didengar oleh Saksi-4.

9. Bahwa tidak berapa lama warga kampung Aur yang mendengar adanya keributan keluar mengerumuni Sdr. Muhammad Rendi dan Terdakwa, tidak berapa lama datang anggota Polisi dari Polsek Medan Kota an. Aiptu Imanuel dengan mengenakan senjata menendang becak yang akan membawa Sdr. Muhammad Rendi dengan mengatakan "Jangan kau bawa ini biar saja mati aku yang tanggung jawab", sementara sebagian warga kampung Aur meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa yang masih berdiri di tempat kejadian penembakan.

10. Bahwa Saksi-7 Sdr. Aminurassid Lubis melihat Terdakwa dikerumuni warga langsung menarik Terdakwa diajak lari menuju arch Jl. Brigjen Katamso kembali menuju ke Jl. Wajir menghingari amukan warga, melihat Terdakwa lari warga kampung Aur mengejar dan Terdakwa berusaha menakuti warga dengan cara menodongkan senjatanya kearah warga sehingga warga tidak ada yang berani mendekat, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 menumpang sebuah mobil sedan yang berhenti di pinggir jalan dekat Simpang Waspada dan minta tolong diantarkan ke Denpom 1/5 sementara warga kampung Aur masih tetap mengejar dan melempari mobil sedan yang membawa Terdakwa dan Saksi-7 sehingga kaca belakang mobil pecah. Sesampainya di Madenpom 1/5 Terdakwa melapor kepada petugas piket Denpom 1/5 bahwa dirinya telah melakukan penembakan sehingga petugas piket langsung meminta senjatanya berikut munisinya.

11. Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut sekira pukul 04.35 WIB Saksi-9 Juliadi melihat seseorang mengambil sesuatu dari tempat yang jaraknya ± 1 (satu) meter dari posisi ceceran dari Alm. Muhammad Rendi, kemudian Saksi-9 memintanya yang ternyata 1 (satu) butir munisi jenis FN-46 Kal 99 mm yang masih aktif berwarna kuning panjang kurang lebih 3 (tiga) CM dan dikepalanya terdapat benda tumpul tidak tajam, kemudian Saksi-9 memintanya lalu menyerahkan munisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kepling an. Yadi Sabil.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penembakan terhadap Alm. Muhammad Rendi menggunakan senjata api jenis pistol FN 46 yang mengenai punggung menembus ke dada sebelah kiri yang mengenai hati, jantung yang menyebabkan pendarahan banyak mengakibatkan Alm. Muhammad Rendi meninggal dunia.

13. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 116/1X/IKK/VER/2015 tanggal 21 September 2015 a.n. Sdr. Rendi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan menjelaskan kematian Alm. Muhammad Rendi dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka tembak masuk pada punggung kanan tembus ke dada kiri (luka tembak keluar) dengan jarak tembak jauh (lebih dari tujuh puluh centimeter). Penyebab kematian korban adalah akibat luka tembak pada punggung menembus ke dada sebelah kiri yang mengenai hati, jantung yang menyebabkan pendarahan yang banyak.

14. Bahwa berdasarkan Surat Formulir Pelaporan Kematian No. 474.3 1354 tanggal 9 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Aur Kec. Medan Maimun Yunasri Nasution tanggal 9 Nopember 2015 menjelaskan Muhammad Rendi telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 September 2015 pukul 03.00 WIB di RS. DR. Pirngadi dengan penyebab kematian Luka tembak dengan Bukti kematian hasil Forensik RSU. DR. Pirngadi No. 116/1X.1KKNER/2015 tanggal 21 September 2015.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Primair : Pasal 338 KUHP.

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Luther Tarigan, S.H., NRP 21910097280070 dan Lettu Chk Alep Priyoambodo, S.H., NRP 11120051550786 berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/2451/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 16 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Muhammad Yogi Purnomo

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat dan tanggal lahir : Medan, 16 April 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Brigjen Katamso (Kampung Aur) No. 18  
Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa namun Saksi mengenal korban (Alm Muhammad Rendi) karena korban (Alm Muhammad Rendi) adalah anak Saksi.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 03.15 WIB saat berada di rumah teman Saksi di daerah Sungai Mati Simp. Juanda Medan, dihubungi oleh anak Saksi an. Sdri. Devi Januarita memberitahukan "Pa cepat pulang, si Rendi kena tembak, dah dibawa ke RS Permata Bunda", mendengar berita tersebut Saksi langsung menuju Rumah Sakit namun sesampainya di Rumah Sakit Permata Bunda Jl. SM. Raja Medan sekira pukul 03.30 WIB Saksi melihat anak Saksi yaitu korban (Alm Muhammad Rendi) sudah meninggal dunia (tidak sempat dirawat).
3. Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mengambil administrasi yang diperlukan pihak rumah sakit, ketika melewati Jl. Brigjen Katamso Medan tepatnya di dekat loket pembantu PMH Medan Saksi melihat masih ramai orang dan ada ceceran darah di TKP, kemudian Saksi berhenti dan saat di TKP Saksi mendapat informasi bahwa korban (Alm Muhammad Rendi) ditembak oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata api jenis FN sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan korban (Alm Muhammad Rendi) pada bagian samping bawah rusuk kanan dan tembus ke depan dada kiri.
4. Bahwa sesampainya di rumah kemudian Saksi menyiapkan administrasi yang diperlukan pihak rumah sakit, setelah lengkap Saksi langsung kembali lagi ke RS. Permata Bunda ternyata korban sudah dibawa oleh anak Saksi an. Sdri. Devi Januarita ke RSUD Dr. Pirngadi Medan untuk dilakukan otopsi.
5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB korban (Alm Muhammad Rendi) dibawa pulang ke rumah selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB korban (Alm Muhammad Rendi) dikuburkan di TPU Sungai Mati Medan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa hingga melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) karena sepengetahuan Saksi korban (Alm Muhammad Rendi) tidak ada melakukan kejahatan.
7. Bahwa Terdakwa belum pernah datang untuk menemui Saksi maupun istri korban, tetapi istri Terdakwa yang pernah datang bersilaturahmi kepada istri korban sebanyak 2 (dua) kali dan sekalian menyerahkan bantuan dari kesatuan Terdakwa berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
8. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar korban (almahum Muhammad Rendi) mempunyai masalah dengan orang lain atau dengan Terdakwa sendiri.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan meninggalnya korban (Alm Muhammad Rendi), Saksi sebagai orang tuanya merasa kehilangan dan duka yang mendalam. Saksi sampai dengan sekarang belum dapat memaafkan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Syamsidar  
Pekerjaan : Wiraswasta (Petugas jaga malam)  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 5 Oktober 1964  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Syahbandar Brigjen Katamso No. 27 Kel. Aur Kec. Medan Maimun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga malam di Kel. Kampung Aur, kemudian Saksi menyeberang jalan ke arah Kolong 2 yang terletak di sebelah tempat penitipan paket TIKI untuk ke warnet, ternyata warnet tutup maka Saksi kembali lagi ke Jl. Syahbandar namun ketika Saksi berada di pembatas jalan raya Saksi melihat Saksi Mawardi sedang dipukuli oleh Terdakwa sehingga banyak orang yang keluar untuk melihat keributan tersebut.

3. Bahwa kemudian Saksi melihat korban (Alm Muhammad Rendi) keluar dari Jl. Kampung Aur membeli rokok dan minuman Aqua gelas selanjutnya korban (Alm Muhammad Rendi) berkata kepada Terdakwa "Woi kok kau pukuli kawanku" sambil melempar sisa minuman Aqua gelas tersebut kepada Terdakwa, kemudian dari jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter Saksi mendengar dan melihat Terdakwa berkata pada korban (Alm Muhammad Rendi) "berani kau sama aku ya", seketika itu juga Terdakwa mengeluarkan senjata api dari balik baju sebelah kirinya, lalu mengokang senjatanya dan berjalan kedepan selanjutnya menembakkan senjatanya kearah korban (Alm Muhammad Rendi) sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu penerangan di Jl. Kampung Aur cukup terang dan cuaca sangat cerah.

4. Bahwa setelah melakukan penembakan Saksi melihat Terdakwa langsung lemas dengan muka pucat sambil memegang kepalanya kemudian pergi kearah Jl. Suprpto, sedangkan korban (Alm Muhammad Rendi) memegang dadanya dan terjatuh dengan posisi seperti orang bersujud lalu Saksi mendekati korban (Alm Muhammad Rendi) dan membalikkan badannya saat itu Saksi melihat banyak darah yang keluar dari badannya tetapi Saksi tidak mengetahui bagian mana yang terkena tembakan, kemudian Saksi berteriak dan mengatakan "Rendi kena tembak di dadanya".

5. Bahwa kemudian Sdr. Roby berusaha membawa korban (Alm Muhammad Rendi) ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motornya, tetapi tiba-tiba datang seseorang yang tidak Saksi kenal menendang Sdr. Roby sambil berkata "Jangan kau bawa dia kalau kau bawa kutembak kakimu, letakkan dia di aspal", kemudian warga memberhentikan becak motor namun pada saat akan menaikkan korban (Alm Muhammad Rendi) keatas becak, orang tidak dikenal tersebut melarang kembali untuk tidak membawa korban dan mengancam tukang becak tersebut dengan mengatakan "Kalau berani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau jalan kutembak kakimu" kemudian Sdr. Roby berkata "Nanti mati orang ini bang" dan dijawab "biar mati aku tanggung jawab" selanjutnya Saksi pergi meninggalkan TKP untuk memanggil Kepala Lingkungan dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) yang mengakibatkan korban (Alm Muhammad Rendi) meninggal dunia.

7. Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, Sdr. Yadi Sabil (Kepala Lingkungan) berhasil menemukan 1 (satu) buah peluru senjata yang masih ada kepalanya berbentuk tajam dan berwarna kuning emas dari tempat kejadian penembakan, kemudian sekira pukul 05.00 WIB tanggal 21 September 2015 Sdr. Yadi Sabil menyerahkan peluru tersebut kepada Saksi.

8. Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) dalam keadaan tidak terancam nyawanya atau tidak ada cara/jalan lain untuk menyelamatkan dirinya atas serangan lawan, kecuali dengan melakukan penembakan.

9. Bahwa pada saat melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi), Terdakwa tidak melakukan perkenaan sasaran tembak/membidik sasaran tembak, tetapi langsung senjata diarahkan ke korban (Alm Muhammad Rendi) ditembakkan mengenai badan korban (Alm Muhammad Rendi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Mawardi tetapi hanya menendang sebanyak 1 (satu) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

### Saksi-3

Nama lengkap : Rudi Syahputra  
Pekerjaan : Wiraswasta (Juru parkir)  
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 5 Mei 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso, Kampung Aur Lembah,  
Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun Kota  
Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan familii dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB datang ke warung kopi di Jln. Brigjen Katamso seorang diri dengan maksud minum kopi di warung tersebut, tidak berapa lama kawan-kawan Saksi datang lalu kami bermain dam batu seperti biasanya.

3. Bahwa sekira pukul 02.50 WIB tiba-tiba datang 2 (dua) orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dari Polsek Medan Kota melakukan penangkapan terhadap seseorang di simpang empat lampu merah Jl. Brigjen Katamso kemudian salah seorang petugas kepolisian langsung membawanya sedangkan satu orang petugas kepolisian tinggal ditempat dan berdiri di terotoar Jln. Brigjen Katamso.

4. Bahwa tidak berapa lama sekira pukul 03.00 WIB Saksi melihat korban (Alm Muhammad Rendi) dan Sdr. Mawardi berlari ke arah Jl. Brigjen Katamso di kejar oleh Terdakwa dan ketika tiba di belakang Jl. Waspada Sdr. Mawardi terjatuh terinjak Terdakwa lalu korban (Alm Muhammad Rendi) melempar Terdakwa dengan menggunakan aqua gelas namun Terdakwa berhasil mengelak kemudian dari jarak sekitar 5 (lima) meter Saksi melihat Terdakwa menembak korban (Alm Muhammad Rendi) sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kiri kemudian korban (Alm Muhammad Rendi) berlari sambil menahankan bekas tembakan dan terjatuh di depan Titipan Kilat PMH Galon lama Jln. Brigjen Katamso.

5. Bahwa melihat korban (Alm Muhammad Rendi) terjatuh lalu Saksi dan kawan-kawan menolong menaikkan korban (Alm Muhammad Rendi) ke atas sepeda motor Sdr. Roby untuk dibawa ke rumah sakit terdekat namun tiba-tiba datang seorang anggota Polsek Medan Kota yang bernama panggilan Ambon langsung menendang Sdr. Roby sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "biar saja dia mati di situ enggak usah di tolong", sehingga Saksi dkk tidak jadi menolong dan langsung meninggalkan tempat kejadian sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban (Alm Muhammad Rendi) sehingga Terdakwa melakukan penembakan terhadap Alm. Muhammad Rendi.

7. Bahwa pagi harinya sekira pukul 07.30 WIB Saksi menemukan sesuatu barang berbentuk kuningan tanpa kepala ( kelongsong peluru) dengan ukuran  $\pm 2$  (dua) cm di depan toko Jepara Samat Jl. Brigjen Katamso kemudian Saksi memanggil salah seorang petugas Polisi Militer yang sedang melakukan penyelidikan di tempat kejadian dan menunjukkan kelongsong peluru tersebut selanjutnya petugas Polisi Militer mengambilnya.

8. Bahwa penembakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) mengakibatkan korban (Alm Muhammad Rendi) mengalami luka tembak pada bagian dada sebelah kiri dan dibawa ke rumah sakit Permata Bunda Medan namun nyawa korban Alm Muhammad Rendi tidak dapat tertolong lagi hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Permata Bunda.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4

Nama lengkap : Anthony Wijaya alias Aan  
Pekerjaan : Wiraswasta (security diskotik Zoon)  
Tempat dan tanggal lahir : Langkat, 14 Desember 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso Gg. Lampu 1 Avros No. 96 A Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi sejak awal tahun 2014 sering melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya berada dan masuk ke dalam diskotik New Zone Jl. Kol. Sugiono/Jl. Wajir Medan karena Saksi bekerja di diskotik New Zone sebagai Security.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi berada di depan pintu masuk diskotik New Zone sedang melaksanakan tugas sebagai Security melihat korban (Alm Muhammad Rendi) bersama kawan-kawannya masuk ke dalam diskotik dan ketika Saksi di ruangan resepsion juga melihat Terdakwa berada di dalam diskotik Zone sedang ditangga naik ke diskotik.
4. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 02.00 WIB masuk ke dalam ruangan diskotik untuk melihat situasi di dalam diskotik kemudian menuju ruangan musik DJ, ketika itu Saksi melihat ada keributan di Hall diskotik (tempat disco) sehingga Saksi turun ke bawah untuk melerai keributan dan sesampainya ditempat Saksi melihat korban (Alm Muhammad Rendi) sedang berselisih paham dengan seseorang yang tidak Saksi ketahui identitasnya.
5. Bahwa kemudian Saksi berkata "Sudah dek, jangan ribut-ribut disini dek", dijawab oleh korban (Alm Muhammad Rendi) "Nggak lah Om, aku enggak ribut-ribut Om", selanjutnya Saksi melihat orang yang berselisih paham dengan korban (Alm Muhammad Rendi) keluar lalu Sdr. Mawardi juga membawa korban (Alm Muhammad Rendi) keluar, kemudian Saksi Suhartono Cahyawinata (anak Saksi) yang saat itu berada di belakang Saksi berkata "Ada apa pak, udah nggak apa-apa Rendi sedang mabuk".
6. Bahwa berselang 20 (dua puluh) menit datang  $\pm$  11 (sebelas) orang dari kelompok korban (Alm Muhammad Rendi) dengan menggunakan tutup wajah (topeng) bersenjata tajam jenis klewang dan pisau, lalu sebagian orang tersebut menyerang Saksi sambil berkata "Mati kau, bunuh" kemudian Saksi berlari dan ketika berada di ruang KJ (operator musik) seseorang yang identitasnya tidak Saksi ketahui menyerang Saksi dengan cara menusukkan pisaunya ke arah perut Saksi, saat itu Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengakibatkan luka-luka pada bagian ruas jari tangan kiri (bagian ibu jari dan jari tengah masing-masing satu jahitan, bagian jari manis dan jari kelingking masing-masing 2 (dua) jahitan, kemudian seteah dilerai oleh tamu yang tidak Saksi kenal lalu kelompok orang yang menyerang Saksi tersebut keluar diskotik.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Saksi dibawa oleh Sdr. Candra Lingga ketua Satgas AMPI Sumut ke RS. Malahayati Medan untuk berobat dan sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendengar informasi jika di depan diskotik New Zone ada terjadi penembakan.
8. Bahwa pada saat kejadian keributan tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa terlibat dalam keributan tersebut. Dan sepengetahuan Saksi yang terlibat dalam keributan tersebut bukan antara korban (Alm Muhammad Rendi) dengan Saksi Suhartono Cahyawinata melainkan korban (Alm Muhammad Rendi) dengan pengunjung lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5

Nama lengkap : Juliadi  
Pekerjaan : Security Komplek Sentrium Jl. Brigjen Katamso  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 21 Juli 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Mantri No. 23 Kel. Aur Kec. Medan Maimun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 sekira pukul 04.00 WIB Saksi dari dalam rumah mendengar suara ribut-ribut sehingga Saksi keluar rumah untuk mencari tahu ada kejadian apa, kemudian Saksi bertanya kepada salah satu warga dan warga tersebut menjelaskan bahwa korban (Alm Muhammad Rendi) yang merupakan tetangga satu kampung dengan Saksi kena tembak di depan gang.

3. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung menuju ke depan gang dan sesampainya didepan gang Saksi melihat sudah banyak warga kampung Aur yang berkumpul tetapi Saksi sudah tidak melihat Terdakwa dan korban (Alm Muhammad Rendi) dan hanya melihat adanya ceceran darah korban yang sudah ditutupi kayu dan batu.

4. Bahwa sekira pukul 04.35 WIB Saksi melihat seseorang yang tidak Saksi kenal mengambil sesuatu dari depan paket PMH Jl. Brigjen Katamso yang jaraknya  $\pm$  1 (satu) meter dari posisi ceceran darah korban (Alm. Muhammad Rendi), kemudian orang tersebut langsung pergi sehingga Saksi memanggil orang tersebut dan menanyakan barang apa yang diambilnya, kemudian orang tersebut menunjukkan kepada Saksi barang yang diambilnya ternyata 1 (satu) butir munisi yang masih aktif berwarna kuning panjang kurang lebih 3 (tiga) cm dan dikepalanya terdapat benda tumpul tidak tajam sehingga Saksi mengatakan kepada orang tersebut "Kenapa kau ambil ini kan barang bukti", selanjutnya Saksi meminta munisi tersebut kemudian melapor dan menyerahkannya kepada Kepala Lingkungan an. Yadi Sabil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6

Nama lengkap : Mawardi  
Pekerjaan : Tukang Parkir  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 31 Desember 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso No. 34 Lingkungan IV Kel. Aur Kec. Medan Maimun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Saksi pergi ke diskotik New Zone bersama dengan teman wanita Saksi yang bernama Sdri. Wulan kemudian sekira pukul 12.50 WIB Saksi bertemu dengan korban (Alm Muhammad Rendi) lalu Saksi menegurnya dengan berkata "Ren", dan dijawab "bang, bawa cewek ya" sambil korban (Alm Muhammad Rendi) terus berjalan meninggalkan arena diskotik kembali ke mejanya dan tidak berapa lama Saksi bersama Sdri. Wulan juga kembali kemeja Saksi.

3. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi mendengar ada keributan di dekat pintu masuk arena diskotik New Zone sehingga Saksi keluar untuk melihat, setelah keluar Saksi melihat Saksi Suhartono Cahyawinata dan korban (Alm Muhammad Rendi) sedang berkelahi sehingga Saksi bergegas memisahkan keduanya bersama Saksi Anthony Wijaya alias Aan (ayah dari Saksi Suhartono Cahyawinata yang bekerja sebagai pengawas di diskotik New Zone) tetapi keduanya sama-sama keras kepala sehingga Saksi menyuruh korban (Alm Muhammad Rendi) untuk pulang sementara Saksi Suhartono Cahyawinata diamankan oleh Saksi Anthony Wijaya alias Aan.

4. Bahwa pada saat korban (Alm Muhammad Rendi) turun menuju tempat parkir sepeda motor diikuti oleh Saksi Suhartono Cahyawinata dan kawan-kawannya sehingga melihat hal tersebut Saksi juga ikut turun mengejar korban (Alm Muhammad Rendi), sesampainya di parkir Saksi Suhartono Cahyawinata dan korban (Alm Muhammad Rendi) kembali bertengkar dan tidak berapa lama sekira pukul 02.20 WIB Saksi mendengar bunyi tembakan sebanyak 1 (satu) kali di depan parkir diskotik New Zone tetapi Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penembakan tersebut.

5. Bahwa kemudian Saksi kembali memisahkan Saksi Suhartono Cahyawinata dan korban (Alm Muhammad Rendi) lalu menyuruh korban (Alm Muhammad Rendi) untuk lari pulang ke rumahnya namun pada saat korban (Alm Muhammad Rendi) lari Saksi melihat banyak orang yang mengejarnya dengan berjalan kaki termasuk Terdakwa ikut juga mengejar dengan dibonceng mengendarai sepeda motor Yamaha King oleh seseorang yang tidak Saksi kenal sehingga Saksi bersama Sdr. Jafran dan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi ketahui namanya ikut menyusul korban (Alm Muhammad Rendi) sampai ke Jl. Pandu, kemudian Saksi berlari ke arah lampu merah simpang waspada ke arah jalan Pandu dan korban (Alm Muhammad Rendi) lari kearah simpang waspada lalu saat melintas di depan toko Samad Saksi terjatuh kemudian Terdakwa mendekati Saksi lalu memegang tangan Saksi dan memukul muka Saksi serta menendang tubuh Saksi.

6. Bahwa setelah melihat Terdakwa memukul Saksi lalu korban (Alm Muhammad Rendi) melempar Terdakwa dengan menggunakan Aqua gelas mengenai tangan Terdakwa, kemudian dengan jarak  $\pm 7$  (tujuh) meter Saksi melihat Terdakwa menembak korban (Alm Muhammad Rendi) yang berada antara 7-8 meter jaraknya dari Terdakwa yang mengenai bagian punggung sebelah kanan tembus ke rusuk sebelah kiri, setelah melihat korban (Alm Muhammad Rendi) terjatuh selanjutnya Saksi lari pulang kerumah karena merasa takut sehingga tidak tahu lagi apa yang terjadi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara korban (Alm Muhammad Rendi) dengan Saksi Suhartono Cahyawinata yang mengakibatkan korban (Alm Muhammad Rendi) ditembak oleh Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Saksi mendengar informasi kalau korban (Alm Muhammad Rendi) telah meninggal dunia akibat tertembak dan korban (Alm Muhammad Rendi) masih berada di rumah sakit Pringadi.

9. Bahwa kemudian Saksi dipanggil oleh paman korban yaitu Sdr. Darmin bertanya "Di, kau nampak asal mula kejadian", Saksi jawab "Saya tahu kejadian awalnya... ribut di diskotik New Zone tapi saya enggak tahu waktu tertembaknya Korban (Alm Muhammad Rendi)", selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Saksi bersama teman-teman lain dibawa oleh Kepala Lingkungan Kel. Medan Maimun ke Ma Denpom 1/5 Medan guna dimintai keterangan sebagai Saksi dalam tertembaknya korban (Alm Muhammad Rendi).

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) tidak ada gerakan / sikap dari Terdakwa untuk membidik sasaran yang dihendaki, tetapi senjata langsung diarahkan kepada korban (Alm Muhammad Rendi) dan langsung meletus mengenai tubuh mengenai tubuh korban (Alm Muhammad Rendi).

11. Bahwa posisi Terdakwa dalam keadaan tidak terancam dan tidak perlu Terdakwa melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api dikarenakan korban (Alm Muhammad Rendi) menggunakan senjata yang dapat membahayakan diri Terdakwa dan korban (Alm Muhammad Rendi) dalam keadaan tidak membawa senjata tetapi hanya melempar Terdakwa dengan aqua gelas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal yaitu :

- Pada saat Saksi dan korban (Alm Muhammad Rendi) lari, sesekali melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi :

- Saksi tidak ada melakukan pelemparan batu terhadap Terdakwa dan tetap pada keterangan semula.

### Saksi-7

Nama lengkap : Rahul Roy  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 21 September 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Budha  
Tempat tinggal : Jl. Kampung Aur No. 49 Kel. Aur Kec. Medan Maimun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama korban (Alm Muhammad Rendi), Sdr. Ifan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Sdr. Abib masuk ke dalam diskotik New Zone yang terletak di Jl. Mangkubumi Kel. Aur Kota Medan, kemudian Saksi bergabung dengan teman-teman lain yang sudah terlebih dahulu berada di dalam diskotik tersebut, pada saat itu Saksi melihat Saksi Suhartono Cahyawinata dan Terdakwa juga berada di dalam diskotik New Zone, karena merasa tidak ada masalah selanjutnya Saksi bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang berjoget-joget.

3. Bahwa Saksi Suhartono Cahyawinata sekira pukul 03.30 WIB tiba-tiba mendatangi korban (Alm Muhammad Rendi) dan langsung melakukan pemukulan sehingga korban (Alm Muhammad Rendi) melakukan pembalasan namun teman-teman Saksi Suhartono Cahyawinata ikut memukuli korban (Alm Muhammad Rendi) dan karena kalah jumlah maka korban (Alm Muhammad Rendi) mencoba lari namun ditahan oleh Saksi Anthony Wijaya alias Aan (Ayah Saksi Suhartono Cahyawinata) yang menjaga pintu diskotik tersebut agar tidak ada yang keluar, sehingga korban (Alm Muhammad Rendi) dipukuli oleh teman-teman Saksi Suhartono Cahyawinata di depan kamar mandi diskotik New Zone.

4. Bahwa kemudian Saksi mendorong Saksi Anthony Wijaya alias Aan agar dapat keluar kemudian Saksi membantu korban (Alm Muhammad Rendi) keluar dari dalam diskotik, setelah itu Saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi Suhartono Cahyawinata dan bertanya "Ada apa Ton?" dijawab "Ini bang aku dipukuli, lalu Terdakwa berkata "Ayo kita kejar", tidak berapa lama Saksi melihat massa dari Saksi Suhartono Cahyawinata keluar dari diskotik New Zone mengejar korban (Alm Muhammad Rendi) dan Saksi Mawardi, sesampainya di depan diskotik New Zone Saksi melihat kembali korban (Alm Muhammad Rendi) dan Saksi Mawardi dikeroyok kemudian korban (Alm Muhammad Rendi) dan Saksi Mawardi lari menuju Jl. Brigjen Katamso di kejar oleh massa dari Saksi Suhartono Cahyawinata sedangkan Terdakwa saat itu mengejar dengan dibonceng sepeda motor Yamaha RX King oleh orang yang tidak Saksi kenal sambil menggenggam senjatanya.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman-temannya juga ikut berlari ke arah Jl. Brigjen katamso untuk membantu korban (Alm Muhammad Rendi), setibanya di depan toko karpet Samat Jl. Brigjen Katamso Saksi melihat Terdakwa memukuli Saksi Mawardi dan setelah massa dari Saksi Suhartono Cahyawinata datang mengeroyok Saksi Mawardi, lalu Terdakwa pergi berjalan kaki mengejar korban (Alm Muhammad Rendi).

6. Bahwa kemudian Saksi melihat korban (Alm Muhammad Rendi) berada di depan paket pengiriman Kilat PMH Jl. Brigjen Katamso dari jarak  $\pm$  30 meter Saksi melihat jelas Terdakwa memegang senjata api dan mengarahkan senjatanya kearah badan korban (Alm Muhammad Rendi) lalu meletuskan sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdengar suara tembakan Saksi melihat korban (Alm Muhammad Rendi) memegang dadanya sebelah kiri dan langsung jatuh tertelungkup.

7. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Syamsidar mendekati korban (Alm Muhammad Rendi) lalu setelah Saksi Syamsidar membalikkan badan korban (Alm Muhammad Rendi) terlihat banyak darah di baju korban (Alm Muhammad Rendi) Saksi melihat korban (Alm Muhammad Rendi) masih hidup karena korban (Alm Muhammad Rendi) masih menarik nafas sekali-sekali dan selanjutnya Saksi Syamsidar menyuruh memanggil becak.

8. Bahwa kemudian teman-teman dari Saksi Suhartono Cahyawinata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat kejadian sambil mengatakan "sudah kena tembak dia" dan tidak berapa lama warga Aur, warga Syahbandar dan warga sekitar keluar mengerumuni korban (Alm Muhammad Rendi) dan Terdakwa, tidak berapa lama datang anggota Polisi dari Polsek Medan Kota an. Aiptu Imanuel dengan mengenakan senjata menendang becak yang akan digunakan untuk membawa korban (Alm Muhammad Rendi) dengan mengatakan "jangan kau bawa ini biar saja mati aku yang tanggung jawab", Sdr. Rawadiwon pemilik becak tetap bersikeras akan membawa korban (Alm Muhammad Rendi) tetapi Aiptu Imanuel kembali melarang lalu mencabut kunci kontak becak motor tersebut sambil menodongkan senjatanya ke arah Saksi Rama Dewan dan mengatakan "jangan bandal kali kau ku tembak kau nanti".

9. Bahwa kemudian Terdakwa ditarik oleh Sdr. Ojar (warga kampung Aur) untuk meninggalkan kampung Aur untuk menghindari terjadinya pengeroyokan oleh masyarakat lalu Terdakwa bersama Sdr. Ojar berjalan kaki menuju arah Simpang Waspada namun warga yang marah lalu melempari Terdakwa dengan menggunakan batu sehingga Terdakwa berlari menuju arah diskotik New Zone dan dikejar oleh warga sambil melempari batu sampai ke depan diskotik, tiba-tiba datang mobil sedan warna putih menjemput Terdakwa menuju arah Jl. Palang Merah sehingga warga yang sedang marah melempari mobil yang menjemput Terdakwa hingga kaca bagian belakang pecah, setelah Terdakwa pergi Saksi bersama warga kembali menuju kampung Aur dan melihat sudah ada 4 (empat) orang anggota Polisi Militer berada di tempat kejadian.

10. Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) karena Terdakwa membela Saksi Suhartono Cahyawinata, padahal sebelum terjadinya penembakan yang berada di tempat kejadian penembakan hanya massa dari Saksi Suhartono Cahyawinata yang sebagian ada membawa senjata tajam jenis parang, pisau dan alat-alat besi lainnya sedangkan warga kampung Aur belum ada yang keluar melakukan pengancaman terhadap Terdakwa sedangkan teman-teman dari pihak Saksi tidak ada yang membawa senjata tajam.

11. Bahwa keadaan Terdakwa pada saat melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) tidak dalam keadaan terancam oleh korban (Alm Muhammad Rendi), begitu juga Terdakwa tidak ada mengarahkan senjata apinya ke sasaran tertentu /membidik lebih dahulu tetapi Terdakwa secara reflek dan langsung menembakkan senjata apinya ketubuh korban (Alm Muhammad Rendi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Tidak benar Terdakwa bertemu dengan Saksi Suhartono Cahyawinata (Sdr. Tono).
- Tidak benar Terdakwa melakukan pelemparan kepada Saksi yang benar Saksi dan korban (korban (Alm Muhammad Rendi) yang melakukan pelemparan kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-8

Nama lengkap : Rama Dewan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 27 Juli 1994

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kampung Aur No. 49 Kel. Aur Kec. Medan Maimun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bersama Sdr. Dedek pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 01.30 WIB masuk ke dalam diskotik New Zone menuju ke bagian Hall Bertender dan bertemu dengan korban (Alm Muhammad Rendi) beserta teman-temannya yaitu Sdr. Iren, Saksi Mawardi, Sdr. Habibi dan Saksi Rahul Roy, kemudian bersama-sama mengkonsumsi minuman bir lalu berjoget bersama di bar tersebut.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 03.20 WIB disuruh oleh korban (Alm Muhammad Rendi) pulang untuk melihat istri korban (Alm Muhammad Rendi) yang sedang hamil kemudian Saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan setibanya di rumah korban (Alm Muhammad Rendi) Saksi menggedor-gedor pintu rumah tetapi tidak ada yang membuka sehingga Saksi kembali lagi ke Diskotik New Zone dan bergabung dengan teman-teman Saksi di bawah konter DZ bukan bergabung dengan korban (Alm Muhammad Rendi).
4. Bahwa tidak berapa lama Saksi mendengar Sdr. Iren bertengkar dengan Saksi Suhartono Cahyawinata kemudian Saksi mendatangi ketempat pertengkaran dan saat itu Saksi melihat korban (Alm Muhammad Rendi) sedang memisahkan kedua belah pihak dengan cara korban (Alm Muhammad Rendi) bersujud di bawah kaki Saksi Suhartono Cahyawinata meminta agar tidak bertengkar, namun tiba-tiba datang Sdr. Kisen langsung memukul korban (Alm Muhammad Rendi) dan korban (Alm Muhammad Rendi) berusaha membalasnya.
5. Bahwa selanjutnya pada saat korban (Alm Muhammad Rendi) akan naik tangga arah mau jalan keluar diskotik datang Saksi Anthony Wijaya alias Aan memisahkan kedua pihak yang sedang bertengkar dengan cara merentangkan tangannya agar tidak terjadi perkelahian kembali, saat itu Sdr. Kisen berkata kepada Saksi "Wan kau lihat abang kau itu hari ini juga aku matikan", setelah itu Saksi mendengar Saksi Suhartono Cahyawinata berkata kepada korban (Alm Muhammad Rendi) "kau tikam bapak aku ya sampai tangannya berdarah gitu" dijawab korban (Alm Muhammad Rendi) "kau tanya Bapak kau ada enggak ku apain bapak kau".
6. Bahwa selanjutnya Saksi Suhartono Cahyawinata mengatakan kejar sehingga teman-teman Saksi Suhartono Cahyawinata termasuk Terdakwa melakukan pengejaran terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) sampai di parkir New Zone Saksi melihat korban (Alm Muhammad Rendi) bersama Saksi Mawardi dipukuli dengan cara dikeroyok oleh rombongan Saksi Suhartono Cahyawinata termasuk Terdakwa kemudian dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata dan melepaskan tembakan peringatan keatas sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa Saksi melihat korban (Alm Muhammad Rendi) lari ke arah Simpang Waspada dikejar oleh rombongan Saksi Suhartono Cahyawinata sehingga Saksi juga ikut mengejar dari belakang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan Saksi Suhartono Cahyawinata untuk membantu korban (Alm Muhammad Rendi), sesampainya di simpang waspada dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Saksi melihat Terdakwa menembak kearah korban (Alm Muhammad Rendi) dan korban (Alm Muhammad Rendi) langsung terjatuh.

8. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan mengatakan "kau tembak abangku ya kau lihat nanti", setelah itu Saksi menghampiri korban (Alm Muhammad Rendi) lalu memanggil tukang becak motor yang melintas untuk membawa korban (Alm Muhammad Rendi) ke Rumah Sakit namun pada saat Saksi dan Sdr. Roby akan menaikkan korban (Alm Muhammad Rendi) ke atas becak motor tiba-tiba datang anggota Polisi Medan Kota an. Aipda Imanuel (biasa dipanggil Ambon) melarang Saksi untuk membawa korban (Alm Muhammad Rendi).

9. Bahwa kemudian Saksi berkata "Ini abang aku kalau mati kayak mana" dan dijawab "biar saja dia mati" sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Aipda Imanuel yang akhirnya Saksi berhasil membawa korban (Alm Muhammad Rendi) ke Rumah Sakit Permata Bunda di Jl. SM. Raja dengan menumpang becak motor dan sesampainya di rumah sakit pihak rumah sakit mengatakan korban (Alm Muhammad Rendi) sudah tidak bernyawa lagi kemudian Saksi menghubungi kakaknya korban (Alm Muhammad Rendi) an. Sdri. Devi memberitahukan bahwa korban (Alm Muhammad Rendi) sudah meninggal dan tidak berapa lama keluarga korban (Alm Muhammad Rendi) datang ke rumah sakit.

10. Bahwa penembakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) tersebut terjadi sekira pukul 04.00 WIB dan setelah terjadi penembakan tersebut Saksi tidak mengetahui kemana perginya rombongan Saksi Suhartono Cahyawinata karena saat itu Saksi hanya melihat banyak warga kampung Aur yang berdatangan ke TKP untuk mengetahui dan melihat apa yang terjadi sehingga melihat warga banyak yang berdatangan Terdakwa lari ke arah Jl. Brigjen Katamso simpang Jl. Palang Merah namun Saksi tidak mengetahui apakah ada warga yang mengejar Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-9

Nama lengkap	: Aminurassid Lubis
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 19 April 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kampung Baru Perumahan Wira Asri, Kel. Sioldengan, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, Prop. Sumut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 19 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB berangkat dari daerah Rantauprapat seorang diri dengan mengendarai mobil Fortuner BK 897 ZF warna putih menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kota Medan, sekira pukul 20.30 WIB Saksi tiba di depan diskotik New Zone yang terletak di Jl. Mangkubumi lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler mengatakan "Saya lagi di depan diskotik New Zone, lagi dimana bang" dijawab "Saya lagi di luar", karena saat itu Saksi lapar maka Saksi pergi makan ke Texas Chiken yang terletak di Jl. Bukit Barisan Lapangan Merdeka Medan.

3. Bahwa Saksi sekira pukul 22.30 WIB selesai makan kembali menuju Jl. Mangkubumi, ketika dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan jika dirinya sudah berada di dalam diskotik New Zone di ruangan KTP 10 sehingga sesampainya di diskotik New Zone Saksi langsung masuk ke ruangan KTP 10 untuk menemui Terdakwa yang ternyata di ruangan tersebut sudah ada 7 (tujuh) orang kawan Terdakwa yang tidak Saksi kenal terdiri dari 6 (enam) orang pria dan 1 (satu) orang wanita, kemudian Saksi bersama Terdakwa yang mengenakan pakaian preman dkknya bernyanyi namun karena di ruangan tersebut terlalu banyak asap rokok maka setiap 1 (satu) jam sekali Saksi keluar ruangan karena tidak tahan dengan asap rokok.

4. Bahwa pada saat keluar ruangan KTP 10 sekira pukul 03.00 WIB Saksi melihat sekelompok massa yang tidak Saksi kenal sedang beradu pukul dari arah Hall diskotik New Zone sampai di depan ruang KTP 10 lalu Saksi memberitahukan Terdakwa ada keributan diluar, kemudian Terdakwa ke luar dari ruangan untuk memisahkan kedua kelompok yang sedang bertengkar tersebut dengan cara merentangkan kedua tangannya kearah kedua pihak akan tetapi kedua kelompok tersebut malah berlarian keluar dari dalam diskotik New Zone diikuti oleh Terdakwa, setelah situasi sepi Saksi juga keluar dari dalam diskotik untuk melihat situasi dan sesampainya di pinggir jalan di depan diskotik New Zone Saksi mendengar suara letusan senjata api dari arah Supermarket Buah Berastagi dan melihat Terdakwa sedang memegang senjata api jenis pistol di tangan kanannya yang mengarah ke atas.

5. Bahwa kemudian Terdakwa berlari mengejar kelompok massa yang lari ke arah Jl. Brigjen Katamso, tidak berapa lama Saksi mendengar suara tembakan kemudian mendengar suara orang berteriak "Ada, yang kena tembak", Saksi yang saat itu sedang berada di Jln. Wajir langsung berlari kecil ke arah Jl. Brigjen katamso tepatnya di depan Simpang Waspada yang jaraknya memerlukan waktu sekitar 10 (sepuluh) menit untuk mengetahui apakah Terdakwa yang melakukan penembakan tersebut dan sesampainya di depan Simpang Waspada Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengangkat orang untuk dinaikkan ke atas becak mesin kemudian Saksi juga melihat Terdakwa dikelilingi massa yang membawa senjata tajam jenis parang, batu dan kayu sementara Terdakwa mengarahkan senjata yang dipegangnya ke atas dan sesekali menodongkan ke arah massa.

6. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berteriak menyuruh Terdakwa lari tetapi Terdakwa tidak menghiraukan teriakan Saksi dan tetap bertahan dengan posisi dikelilingi massa, Saksi melihat massa semakin banyak yang datang sehingga Saksi memberanikan diri mendekati lalu menarik tangan kanan Terdakwa mengajaknya berlari kemudian Saksi dan Terdakwa menumpang sebuah mobil sedan yang sedang berhenti di pinggir jalan dekat simpang waspada dan minta tolong diantarkan ke Denpom I/5 Medan, sementara massa masih tetap mengejar dan melempari mobil sedan yang membawa Saksi dan Terdakwa sehingga kaca bagian belakang bobil pecah.

7. Bahwa sesampainya di Madenpom 1/5 Medan Terdakwa melapor kepada petugas piket Denpom 1/5 Medan bahwa dirinya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penembakan sehingga petugas piket langsung meminta senjatanya berikut munisinya, setelah itu Saksi keluar untuk menemui pengemudi mobil dengan maksud mengucapkan terimakasih namun mobil yang Saksi dan Terdakwa tumpangi tersebut sudah tidak ada.

8. Bahwa Saksi bersama Terdakwa sebelumnya yaitu pada tanggal 14 September 2015 pernah mengunjungi diskotik New Zone, namun Saksi tidak mengetahui sebagai apa Terdakwa di diskotik New Zone tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila Saksi Sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal atau karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang hingga 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi yang bersangkutan dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer yang diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-10

Nama lengkap : Suhartono Cahyawinata  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 22 Oktober 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Budha  
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso Gg. Lampu 1 Avros No. 96 A Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun.

1. Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa hanya sesekali pernah melihat Terdakwa namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi kenal dengan korban (Alm Muhammad Rendi) sejak dari kecil sebagai warga kampung Aur Medan dan Saksi sering melihat keberadaan korban (Alm Muhammad Rendi) di diskotik New Zone tersebut karena korban (Alm Muhammad Rendi) Sering masuk ke dalam hotel tersebut, sedangkan Saksi sering ke diskotik New Zone karena melihat orangtua Saksi yaitu Anthony Wijaya (alias Aan) yang bekerja sebagai Securiti di diskotik tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 dini hari Saksi melihat korban (Alm Muhammad Rendi) akan buat keributan di Hall diskotik (tempat disco) tetapi Saksi tidak mengetahui dengan siapa korban (Alm Muhammad Rendi) terlibat selisih paham, kemudian Saksi melihat orangtua Saksi yaitu Anthony Wijaya (alias Ahua) yang berkerja sebagai Security di diskotik tersebut sedang menenangkan suasana, kemudian Saksi mendatangi orangtua Saksi menanyakan "Ada apa pak?" dijawab "Ya sudah enggak apa-apa, pulang saja kau", dan sebelum pulang Saksi ada bertemu dengan Sdr. Kisen di dalam diskotik tersebut.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 21 September 2015 sekira pukul 01.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB pulang ke rumah meninggalkan diskotik New Zone sehingga sekira pukul 03.00 WIB Saksi tidak bertemu atau melihat Terdakwa di diskotik New Zone dan juga tidak mengetahui kejadian penembakan yang terjadi di depan diskotik New Zone Jl. Kol. Sugiono/Wajir Medan.

5. Bahwa pada pagi harinya yaitu pada tanggal 22 September 2015 Saksi mendapat informasi dari teman-teman dan tetangga Saksi di Kampung Aur bahwa pelaku penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940413350373 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam IBB kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Denpom 1/5 Medan sampai dengan sekarang berpangkat Kopda dengan jabatan Tamudi Lidkrimpamfik Denpom I/5 Medan.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 2003/2004 di Aceh.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan mengenakan berpakaian preman mendatangi diskotik New Zone yang terletak di Jl. Wajir Medan untuk bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. Ecol di ruang VIP 10 untuk berkaraoke, kemudian di diskotik tersebut Terdakwa bersama Sdr. Ecol dan Sdr. Rasid mengonsumsi minuman keras berupa bir sebanyak 2 (dua) gelas.

4. Bahwa sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa mendengar ada keributan antara Pemuda yang tidak Terdakwa kenal di halaman diskotik New Zone kemudian Terdakwa keluar dari ruang VIP 10 New Zone, setelah berada di luar Terdakwa melihat keributan di halaman depan diskotik lalu Terdakwa langsung mencabut senjata api dari pinggang kemudian mencoba untuk meleraikan/memisahkan pemuda yang sedang berkelahi tersebut dengan memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali tetapi usaha Terdakwa tersebut tidak berhasil malah sebaliknya Terdakwa dilempari dengan batu tetapi Terdakwa tetap berusaha memisahkan kelompok pemuda yang sedang berkelahi tersebut dengan mengucapkan teriakan "jangan saling lempar batu karena membahayakan masyarakat", namun bukan berhenti malah Terdakwa yang dilempari dengan batu.

5. Bahwa Terdakwa merasa sebagai petugas kemudian melakukan pengejaran mulai dari diskotik New Zone sampai ke Jl. Katamso Simpang Waspada dengan menggunakan sepeda motor milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh pemilik sepeda motor sedangkan maksud Terdakwa melakukan pengejaran hanya untuk melakukan pemisahan terhadap pemuda yang berkelahi, Terdakwa tidak ada memihak disalah satu pihak karena Terdakwa tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi perkelahian antara pemuda di diskotik New Zone tetapi sesampainya di simpang waspada Jln. Brigjen Katamso tepatnya di depan loket pembantu PMH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Brigen Kalamso Medan Terdakwa dilempari batu oleh korban (Alm Muhammad Rendi) dan kawan-kawannya, Terdakwa berteriak dengan mengatakan "jangan" tetapi korban (Alm Muhammad Rendi) tetap melempari Terdakwa dengan batu.

6. Bahwa Terdakwa panik dan merasa terancam dilempari batu oleh korban (Alm Muhammad Rendi) dkk sehingga Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) dengan menggunakan senjata pistol jenis FN 46 namun Terdakwa tidak ada terpikir untuk melumpuhkan korban (Alm Muhammad Rendi) dengan mengarahkan senjata ke bagian kaki atau ke bagian yang tidak mematikan namun tembakan Terdakwa mengenai bagian punggung bagian bawah kanan dan tembus ke dada bawah sebelah kiri karena saat itu posisi korban (Alm Muhammad Rendi) sedang menunduk agak membelakangi Terdakwa berjarak sekitar 10 meter dari Terdakwa yang akibatnya korban (Alm Muhammad Rendi) langsung jatuh di tempat.

7. Bahwa setelah melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) Terdakwa sempat mendekati korban (Alm Muhammad Rendi), kemudian Alm. Langsung diangkat oleh kawan-kawannya ke atas becak yang kebetulan parkir di tempat untuk dibawa ke rumah sakit sementara Terdakwa langsung kembali lagi ke diskotik New Zone namun tiba-tiba kawan-kawan korban (Alm Muhammad Rendi) datang melakukan pengejaran sambil melempari batu terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa lari lalu naik dan masuk ke dalam mobil yang sedang berhenti kemudian minta tolong kepada pemilik mobil yang tidak Terdakwa kenal untuk diantarkan ke Denpom 1/5 Medan.

8. Bahwa akibat penembakan Terdakwa tersebut korban (Alm Muhammad Rendi) telah meninggal dunia.

9. Bahwa Terdakwa menyadari serta mengetahui jika ia melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api tersebut dapat mengakibatkan orang lain mati.

10. Bahwa Terdakwa pada saat terjadi perkelahian antar 2 (dua) kelompok Pemuda di diskotik New Zone pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 02.30 tidak ada melaporkan ke pihak kepolisian.

11. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) menggunakan senjata pistol FN 46 dengan nomor senjata No. 7030442 yang dilengkapi dengan Surat Izin membawa senjata dengan Kartu Izin Senjata No. Kisa/18N/2015 dan tanda peminjaman perorangan No. TP/18N/2015 yang diketahui oleh Dandenpom 1/5 an. Letkol Cpm M. Faisal A. Lubis.

12. Bahwa Terdakwa diberikan senjata api dalam rangka melaksanakan Surat Perintah Pembagian Sektor Penugasan Lidpamfik Denpom 1/5 No. Sprin/313/X/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh Dandenpom 1/5 untuk melaksanakan Observasi Pulket dan penyelidikan serta menangkap oknum TNI AD atau oknum lainnya yang diduga terlibat dalam tindak pidana, sesuai surat perintah tersebut Terdakwa ditugaskan di daerah Kec. Medan Kota, Medan Baru, Medan Maimun, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Petisah serta Medan Barat.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Syamsidar, Saksi Mawardi dan Saksi Rahul Roy yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada saat Saksi Mawardi dan korban (Alm Muhammad Rendi) lari, mereka melakukan pelemparan terhadap Terdakwa.
2. Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Mawardi tetapi hanya menendang sebanyak 1 (satu) kali.
3. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Suhartono Cahyawinata (Sdr. Tono).
4. Tidak benar Terdakwa mengejar korban (Alm Muhammad Rendi) setelah menangkap Saksi Mawardi.
5. Tidak benar kawan kawan Saksi melempar Terdakwa pada waktu keluar diskotik.

Mejelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan keterangan Saksi yang lain.
2. Bahwa keterangan / sangkalan Terdakwa tersebut sifatnya hanya pendapat / alibi Terdakwa sendiri.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tidak dapat diterima / dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan Saksi satu dengan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, maka terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Saksi-2 (Sdri. Syamsidar) bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 (Sdr. Rudi Syahputra), Saksi-6 (Sdr. Mawardi) dan Saksi-7 (Sdr. Rahul Roy) yang menyatakan hanya Terdakwalah yang melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) dengan menggunakan senjata api pistol jenis FN.
2. Bahwa para Saksi memberikan keterangan pada saat Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) keadaan Terdakwa tidak dalam situasi terdesak atas lawan, dan Terdakwa pada saat melakukan penembakan posisi senjata api langsung diarahkan kepada korban (Alm Muhammad Rendi) tidak ada sikap maupun gerakan untuk membidik atau menentukan sasaran yang akan ditembak dengan jarak kurang dari 10 (sepuluh) meter.
3. Bahwa sesuai keterangan Saksi-2 (Sdri. Syamsidar) dan dibenarkan oleh Saksi-3 (Sdr. Rudi Syahputra), Saksi-6 (Sdr. Mawardi) dan Saksi-7 (Sdr. Rahul Roy) bahwa korban (Alm Muhammad Rendi)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka pada bagian samping bawah rusuk kanan dan tembus depan dada kiri hingga korban meninggal dunia.

4. Bahwa berdasarkan surat kematian Nomor 474/354 tanggal 9 November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Aur Kec. Medan Maimun Yunasri Nasution menjelaskan Muhammad Rendi telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 September 2015 pukul 03.00 WIB di RSUD Dr. Pirngadi dengan penyebab kematian luka tembak dengan bukti kematian hasil Forensik RSUD Dr. Pirngadi Nomor 116/IX/IKK/VER/2015 tanggal 21 September 2015.

5. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Nomor 116/IX/IKK/VER/2015 tanggal 21 September 2015 an. Sdr. Rendi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr H. Mistar Ritonga, SpF dokter pada RSUD Dr. Pirngadi kota Medan menjelaskan kematian almarhum Muhammad Rendi dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka tembak masuk pada punggung kanan tembus ke dada kiri (luka tembak keluar) penyebab kematian korban adalah akibat luka tembak pada punggung menembus ke dada sebelah kiri yang mengenai hati, jantung yang menyebabkan pendarahan yang banyak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain dan bersesuaian juga dengan alat bukti berupa Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor 116/IX/IKK/VER/2015 tanggal 21 September 2015 dan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Aur Kec. Medan Maimun Nomor 474.3/354 tanggal 9 November 2015 oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menganggap perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) dikarenakan Terdakwa merasa dilempari batu oleh korban dan kawan-kawannya.

Atas keterangan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut sifatnya hanya pendapatnya sendiri/Alibi Terdakwa sendiri dan tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain.

- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan tertekan/terdesak oleh tindakan/serangan korban dan kawan-kawannya.

- Bahwa pada saat melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak ada yang menyuruh tetapi atas kesadarannya sendiri.

- Bahwa pada saat melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) Terdakwa tidak ada melakukan pembidikan/sasaran yang akan ditembak, tetapi senjata langsung diarahkan ke korban.

- Bahwa Terdakwa menyadari apabila korban (Alm Muhammad Rendi) terkena tembakan dari senjata api yang dipergunakan akan mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan jarak tembakannya cukup dekat dan mengena sasaran yang mematikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) dilakukan dengan kesadarannya sendiri tidak ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang menyuruh untuk melakukan penembakan dan Terdakwa sendiri mengakui apabila tembakannya tersebut mengenai korban maka korban akan meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang :
  - a. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No. 7030442.
  - b. 1 (satu) buah magazen pistol FN 46.
  - c. 3 (tiga) butir munisi aktif Kaliber 9 mm untuk pistol FN 46.
  - d. 1 (satu) butir kelongsong peluru Kaliber 9 mm untuk pistol FN 46.
  - e. 1 (satu) buah sarung pistol merk "Carstensz".
  - f. 1 (satu) helai baju warna biru muda milik korban (Alm Muhammad Rendi) bekas tembakan pistol FN 46.
2. Surat
  - a. 1 (satu) buah kartu izin senjata api No. Kisa/18N/2015 untuk pistol FN 46.
  - b. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum No. 116/IX/IKK/VER/2015 tanggal 21 September 2015 An. Alm Muhammad Rendi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.
3. Foto
  - a. 6 (enam) lembar foto masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No. 7030442, 1 (satu) buah magazen pistol FN 46, 3 (tiga) butir munisi aktif kaliber 9 mm untuk pistol FN 46, 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm untuk pistol FN 46, 1 (satu) buah sarung pistol merk "Carstensz".
  - b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kartu izin senjata api No. Kisa/18N/2015 untuk pistol FN 46.
  - c. 2 (dua) lembar foto 1 (satu) helai baju warna biru muda milik korban (Alm Muhammad Rendi) bekas tembakan pistol FN 46.
  - d. 2 (dua) lembar foto korban (Alm Muhammad Rendi) pada saat diakukan Visum Et Repertum di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
  - e. 6 (enam) lembar foto tempat kejadian perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No. 7030442 dan 1 (satu) buah magazen pistol FN 46, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti senjata api dan magazen yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan penembakan terhadap korban, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir munisi aktif kaliber 9 mm untuk pistol FN 46, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti sisa munisi yang telah dipergunakan untuk melakukan penembakan tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm untuk pistol FN 46, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kelongsong munisi yang telah dipergunakan untuk melakukan penembakan tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pistol merk "Carstensch", telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sarung senjata api pistol yang dipakai pada saat peristiwa penembakan tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna biru muda milik korban (Alm Muhammad Rendi) bekas tembakan pistol FN 46, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat peristiwa penembakan tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu izin senjata api No. Kisa/18N/2015 untuk pistol FN 46, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti adanya izin Terdakwa memegang senjata api, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar Visum Et Repertum No. 116/IX/IKK/VER/2015 tanggal 21 September 2015 An. Alm Muhammad Rendi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil pemeriksaan mayat korban dari RSUD Dr Pringadi Medan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa foto telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti foto dari barang maupun situasi lapangan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam VBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940413350373 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Polisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer di Pusdik Pom Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam IBB kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Denpom 1/5 Medan sampai dengan sekarang berpangkat Kopda dengan jabatan Tamudi Lidkrimpamfik Denpom I/5 Medan.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 2003/2004 di Aceh.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan mengenakan berpakaian preman mendatangi diskotik New Zone yang terletak di Jl. Wajir Medan untuk bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ecol di ruang VIP 10 untuk berkaraoke, selanjutnya di diskotik tersebut Terdakwa bersama teman-temannya mengonsumsi minuman keras berupa bir.

4. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB terjadi keributan di diskotik New Zone yang dipicu adanya pemukulan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) oleh Saksi Suhartono Cahyawinata sehingga korban (Alm Muhammad Rendi) melakukan pembalasan hingga akhirnya korban (Alm Muhammad Rendi) dikeroyok oleh teman-teman Saksi Suhartono Cahyawinata, lalu karena kalah jumlah maka korban (Alm Muhammad Rendi) mencoba lari namun ditahan oleh Saksi Anthony Wijaya alias Aan (Ayah Saksi Suhartono Cahyawinata) yang menjaga pintu diskotik sehingga korban (Alm Muhammad Rendi) tidak dapat keluar dan akhirnya dipukuli oleh teman-teman Saksi Suhartono Cahyawinata di dalam diskotik New Zone.

5. Bahwa benar Saksi Rahul Roy melihat kejadian tersebut lalu mendorong Saksi Anthony Wijaya alias Aan agar dapat keluar kemudian Saksi Rahul Roy membantu korban (Alm Muhammad Rendi) keluar dari dalam diskotik, setelah itu Saksi Rahul Roy melihat Terdakwa menghampiri Saksi Suhartono Cahyawinata bertanya "Ada apa Ton?" dijawab "Ini bang aku dipukuli", lalu Terdakwa berkata "Ayo kita kejar", tidak berapa lama Saksi Rahul Roy melihat massa dari Saksi Suhartono Cahyawinata keluar dari dalam diskotik New Zone mengejar korban (Alm Muhammad Rendi) dan Saksi Mawardi, sesampainya di depan diskotik New Zone Saksi melihat kembali korban (Alm Muhammad Rendi) dan Saksi Mawardi dikeroyok kemudian korban (Alm Muhammad Rendi) lari menuju Jl. Brigjen Katamso di kejar oleh massa dari Saksi Suhartono Cahyawinata sedangkan Terdakwa saat itu mengejar dengan dibonceng sepeda motor sambil menggenggam senjatanya.

5. Bahwa benar setelah perkelahian tersebut korban (Alm Muhammad Rendi) melarikan diri selanjutnya Terdakwa dengan dibonceng mengendarai sepeda motor melakukan pengejaran terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) dan teman-temannya lalu pada saat lari Saksi Mawardi terjatuh kemudian Terdakwa mendekati Saksi Mawardi lalu memegang tangan Saksi Mawardi dan memukuli Saksi Mawardi.

6. Bahwa benar setelah melihat Terdakwa memukul Saksi Mawardi lalu korban (Alm Muhammad Rendi) berteriak kepada Terdakwa "Woi kok kau pukuli kawanku" sambil minum Aqua gelas kemudian melemparkan sisa minumannya tersebut kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa bereaksi dengan mengatakan "berani kau sama aku ya", lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api dari balik baju sebelah kirinya kemudian mengokang senjatanya dan berjalan kearah korban (Alm Muhammad Rendi) selanjutnya dengan jarak beberapa meter Terdakwa menembakkan senjatanya ke arah korban (Alm Muhammad Rendi) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung sebelah kanan tembus ke rusuk sebelah kiri sehingga korban (Alm Muhammad Rendi)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memegang dadanya sebelah kiri kemudian jatuh telungkup.

6. Bahwa benar setelah penembakan tersebut korban (Alm Muhammad Rendi) dilarikan ke rumah sakit Permata Bunda Jl. SM. Raja Medan namun setelah tiba di rumah sakit korban (Alm Muhammad Rendi) sudah tidak tertolong lagi dan dinyatakan sudah meninggal dunia.

7. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan mayat yang tercantum dalam Visum Et Repertum dari RSUD DR. Pirngadi Medan Nomor 116/IX/IKK/VER/2015 tanggal 21 September 2015 yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F menyatakan Terdakwa meninggal dunia akibat luka tembak masuk pada punggung kanan tembus ke dada kiri yang mengenai hati dan jantung yang menyebabkan pendarahan banyak.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui jika ia melakukan penembakan dengan senjata api tersebut dapat mengakibatkan orang lain mati.

9. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) dengan menggunakan senjata pistol jenis FN 46 Nomor 7030442 tersebut Terdakwa tidak ada melakukan tembakan peringatan maupun tindakan melumpuhkan dengan mengarahkan senjata ke bagian lain yang tidak mematikan namun Terdakwa justru langsung menembakkan senjata apinya kearah punggung karena saat itu posisi korban (Alm Muhammad Rendi) sedang menunduk agak membelakangi Terdakwa sehingga tembakan tersebut mengenai punggung bagian bawah kanan dan tembus ke dada bawah sebelah kiri.

10. Bahwa benar pada saat melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) Terdakwa menggunakan senjata api jenis pistol FN 46 dengan nomor senjata No. 7030442 yang dilengkapi dengan Surat Izin membawa senjata dengan Kartu Izin Senjata No. Kisa/18N/2015 dan tanda peminjaman perorangan No. TP/18N/2015.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan seperti yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan penembakan tersebut dengan menggunakan senjata api pistol FN46 mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (M. Rendi), namun kejadian itu tidak seketika itu hal tersebut terjadi.
2. Sebelum terjadi penembakan tersebut telah terjadi keributan didalam diskotik New Zone antara Saksi X (Tono) dengan Alm M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rendy.

3. Penembakan yang dilakukan Terdakwa tidak semata-mata untuk membunuh dan terlihat usaha Terdakwa untuk menghentikan keributan namun Terdakwa menjadi sasaran pelemparan oleh Alm M. Rendy dengan menggunakan gelas aqua cup yang telah diminum airnya namun apakah gelas aqua cup yang telah diminum airnya sampai dilempar dengan jarak 10 (sepuluh) meter.
4. Terdakwa sebagai aparat bertugas melakukan observasi wilayah terpanggil untuk mengamankan wilayahnya namun diluar batas kemampuan Terdakwa karena ada kepanikan sehingga melakukan penembakan terhadap korban Alm M. Rendy.

Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer mengajukan Jawaban (Replik) atas Nota Pembelaan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Pledoi Tim Penasehat Hukum pada dasarnya tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam penerapan hukum sehingga sehingga Oditur Militer tidak perlu menanggapi, dan oleh karenanya Oditur Militer tetap yakin pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Tim Penasihat Hukum juga mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum, Tanggapan (Replik) Oditur Militer, dan Jawaban atas Tanggapan (Duplik) Tim Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. a. Bahwa pada dasarnya undang-undang (KUHP) membenarkan seseorang untuk membela diri, dalam hal ia secara mendadak diserang atau terancam serangan. Namun sesuai Pasal 49 KUHP, hanya pembelaan terpaksa karena adanya serangan langsung yang bersifat melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain saja yang dibenarkan dan dilindungi oleh undang-undang, dalam hal ini Pasal 49 KUHP.

Adapun yang dimaksud dengan 'pembelaan terpaksa' yang dilindungi oleh Pasal 49 KUHP adalah :

- Jika pembelaan dilakukan seketika pada saat serangan sedang berlangsung. Dengan kata lain, jika pembelaan dilakukan pada saat serangan sudah dihentikan atau sudah selesai, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai 'pembelaan terpaksa' yang dilindungi oleh Pasal 49 KUHP.
- Pembelaan tersebut dilakukan karena adanya serangan yang bersifat melawan hukum.
- Pembelaan tersebut harus diperkenankan, dalam arti sudah tidak ada jalan lain lagi untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut.
- Pembelaan tersebut harus merupakan 'tindakan terwajar yang teringan', yang terpaksa dilakukan untuk menghindarkan diri dari suatu serangan. Untuk menentukan 'tindakan terwajar' tersebut ukurannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 'keseimbangan' antara tindakan dan alat yang digunakan untuk pembelaan dengan kepentingan hukum yang diserang.

- Objek yang dibela telah ditentukan secara limitatif, yaitu: diri (tubuh orang), kehormatan susila, atau harta benda sendiri atau orang lain.

Dalam kasus Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum, membela diri hanya karena Terdakwa dilempari dengan menggunakan gelas aqua cup yang tidak menimbulkan ancaman jiwa/bahaya apapun, apalagi Terdakwa seorang prajurit terlatih dan bersenjata melawan penyerang seorang tanpa bersenjata, adalah termasuk pembelaan diri yang tidak seimbang dibanding dengan serangan yang dihadapi, sehingga tindakan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai 'pembelaan terpaksa' yang dilindungi oleh Pasal 49 KUHP. Apalagi sesuai fakta yang terungkap di persidangan, ternyata korban tidak membawa senjata apa pun dan tidak ada luka sedikitpun pada diri Terdakwa yang dapat menunjukkan bahwa ada serangan mendadak yang tidak dapat dihindari oleh Terdakwa.

b. Mengenai pembelaan bahwa Terdakwa mengamankan wilayah observasinya adalah tidak dapat dijadikan alasan untuk Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban, sebagaimana diketahui berdasarkan Surat Perintah Terdakwa bahwa objek observasi Terdakwa adalah antisipasi terhadap tindakan perjudian, narkoba, penyelundupan, beking, desersi, pemalsuan dan penyalahgunaan Alkap yang dilakukan oleh oknum TNI namun Terdakwa justru malah melibatkan diri dalam masalah keributan/perkelahian kecil ditempat hiburan malam yang dilakukan masyarakat sipil yang notabene bukan urusan Terdakwa selaku petugas observasi/pulket dan hal tersebut merupakan kewenangan Polri.

2. Mengenai Jawaban (Replik) atas Nota Pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Duplik Tim Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam putusan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah dan tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Subsidiaritas yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Primair:

- Unsur ke-1 : Barangsiapa;
- Unsur ke-2 : Dengan sengaja;
- Unsur ke-3 : Merampas nyawa orang lain.

Subsidiar:

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai “penganiayaan” saja.

Dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin yaitu “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Demikian juga menurut Yurisprudensi “penganiayaan” diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tersebut adalah:

Unsur ke-1 : Barangsiapa;  
Unsur ke-2 : Menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain;  
Unsur ke-3 : Yang mengakibatkan mati.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika tidak terbukti, barulah Majelis membuktikan dakwaan subsidiar.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Primair tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barangsiapa;  
Unsur ke-2 : Dengan sengaja;  
Unsur ke-3 : Merampas nyawa orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam VBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940413350373 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam VBB kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Denpom 1/5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sampai dengan sekarang berpangkat Kopda dengan jabatan Tamudi Lidkrimpamfik Denpom I/5 Medan.

2. Bahwa benar sesuai Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/62-10/I/2016 tanggal 29 Januari 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Usman, NRP 31940413350373, dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai anggota TNI juga merupakan warga negara Indonesia yang bersamaan kedudukannya serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dihadapan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja;

Bahwa sesuai Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan istilah 'sengaja' atau 'kesengajaan' adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Sedangkan kengajaan terbagai atas :

1. Kesengajaan dengan dasar mengetahui, termasuk dalam delik formil;
2. Kesengajaan dengan dasar menghendaki, termasuk dalam delik materil.

Dalam perkara ini masuk kedalam kesengajaan dengan dasar menghendaki, sebab menghendaki akibat yang terjadi dari tindakan melakukan penembakan tersebut yaitu matinya korban.

Kesengajaan juga dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis yaitu alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan dan bagian tubuh mana yang menjadi sasarannya sehingga dapat disimpulkan sebagai kehendak Terdakwa.

Dari gradasi kesengajaan terbagi yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).

Dalam perkara ini masuk kedalam kesengajaan dengan kesadaran pasti (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), sebab Terdakwa mengetahui pasti akibat yang terjadi dari tindakan melakukan penembakan tersebut yaitu matinya korban dan Terdakwa menggunakan alat untuk melakukan pembunuhan yaitu senjata api yang diketahui secara sadar dapat membunuh seseorang serta sasaran yang dituju untuk melakukan penembakan tersebut.

Unsur ini juga mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas kemauan sendiri untuk membunuh korban, yang dilaksanakan segera setelah timbul maksud untuk membunuh dan dengan tidak melakukan pikir panjang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 02.00 WIB terjadi keributan di diskotik New Zone yang dipicu adanya pemukulan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) oleh Saksi Suhartono Cahyawinata sehingga korban (Alm Muhammad Rendi) melakukan pembalasan hingga akhirnya korban (Alm Muhammad Rendi) dikeroyok oleh teman-teman Saksi Suhartono Cahyawinata, lalu karena kalah jumlah maka korban (Alm Muhammad Rendi) mencoba lari namun ditahan oleh Saksi Anthony Wijaya alias Aan (Ayah Saksi Suhartono Cahyawinata) yang menjaga pintu diskotik sehingga korban (Alm Muhammad Rendi) tidak dapat keluar dan akhirnya dipukuli oleh teman-teman Saksi Suhartono Cahyawinata di dalam diskotik New Zone.

2. Bahwa benar Saksi Rahul Roy melihat kejadian tersebut lalu mendorong Saksi Anthony Wijaya alias Aan agar dapat keluar kemudian Saksi Rahul Roy membantu korban (Alm Muhammad Rendi) keluar dari dalam diskotik, setelah itu Saksi Rahul Roy melihat Terdakwa menghampiri Saksi Suhartono Cahyawinata bertanya "Ada apa Ton?" dijawab "Ini bang aku dipukuli", lalu Terdakwa berkata "Ayo kita kejar", tidak berapa lama Saksi Rahul Roy melihat massa dari Saksi Suhartono Cahyawinata keluar dari dalam diskotik New Zone mengejar korban (Alm Muhammad Rendi) dan Saksi Mawardi, sesampainya di depan diskotik New Zone Saksi melihat kembali korban (Alm Muhammad Rendi) dan Saksi Mawardi dikeroyok kemudian korban (Alm Muhammad Rendi) lari menuju Jl. Brigjen Katamso di kejar oleh massa dari Saksi Suhartono Cahyawinata sedangkan Terdakwa saat itu mengejar dengan dibonceng sepeda motor sambil menggenggam senjatanya.

3. Bahwa benar setelah perkelahian tersebut korban (Alm Muhammad Rendi) melarikan diri selanjutnya Terdakwa dengan dibonceng mengendarai sepeda motor melakukan pengejaran terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) dan teman-temannya lalu pada saat lari Saksi Mawardi terjatuh kemudian Terdakwa mendekati Saksi Mawardi lalu memegang tangan Saksi Mawardi dan memukuli Saksi Mawardi.

4. Bahwa benar setelah melihat Terdakwa memukul Saksi Mawardi lalu korban (Alm Muhammad Rendi) berteriak kepada Terdakwa "Woi kok kau pukuli kawanku" sambil minum Aqua gelas kemudian melemparkan sisa minumannya tersebut kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa bereaksi dengan mengatakan "berani kau sama aku ya", lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api dari balik baju sebelah kirinya kemudian mengokang senjatanya dan berjalan kearah korban (Alm Muhammad Rendi) selanjutnya dengan jarak beberapa meter Terdakwa menembakkan senjatanya ke arah korban (Alm Muhammad Rendi) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung sebelah kanan tembus ke rusuk sebelah kiri sehingga korban (Alm Muhammad Rendi) langsung memegang dadanya sebelah kiri kemudian jatuh telungkup.

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui jika ia melakukan penembakan dengan senjata api tersebut dapat mengakibatkan orang lain mati.

6. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) dengan menggunakan senjata pistol jenis FN 46 Nomor 7030442 tersebut Terdakwa tidak ada melakukan tembakan peringatan maupun tindakan melumpuhkan dengan mengarahkan senjata ke bagian lain yang tidak mematikan namun Terdakwa justru langsung menembakkan senjata apinya kearah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

punggun karena saat itu posisi korban (Alm Muhammad Rendi) sedang menunduk agak membelakangi Terdakwa sehingga tembakan tersebut mengenai punggung bagian bawah kanan dan tembus ke dada bawah sebelah kiri.

7. Bahwa benar pada saat melakukan penembakan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) Terdakwa menggunakan senjata api jenis pistol FN 46 dengan nomor senjata No. 7030442 yang dilengkapi dengan Surat Izin membawa senjata dengan Kartu Izin Senjata No. Kisa/18N/2015 dan tanda peminjaman perorangan No. TP/18N/2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "dengan sengaja", telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Merampas nyawa orang lain;

Bahwa tindakan yang dilarang dalam unsur ini adalah 'merampas nyawa orang lain', artinya melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan nyawa orang lain menjadi hilang (mati). Sedang cara/perbuatan yang dilakukan bisa bermacam-macam, yaitu bisa dengan cara memukul, menendang, menusuk, menembak bagian-bagian tubuh yang rawan, menyetrum dengan listrik, mencekik, dan sebagainya.

Oleh karena tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana material, maka harus terjadi akibat yang berupa matinya orang lain itu. Sedang mengenai hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang ditimbulkan, yang berupa matinya orang lain, menurut teori umum dalam ajaran 'sebab-akibat' yang mendasarkan penelitiannya pada fakta sebelum delik terjadi, dikatakan bahwa "fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat itu"

Dengan demikian tidak dipersalahkan mengenai berapa lama waktu antara perbuatan menembak orang lain itu dilakukan dengan akibat matinya orang lain itu terjadi. Yang penting, menurut perhitungan yang layak (tentunya berdasarkan keterangan dokter), ada hubungan langsung (sebab akibat) antara perbuatan dengan akibat perbuatan yang berupa matinya orang lain tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 02.00 WIB terjadi keributan di diskotik New Zone yang dipicu adanya pemukulan terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) oleh Saksi Suhartono Cahywinata sehingga korban (Alm Muhammad Rendi) melakukan pembalasan hingga akhirnya korban (Alm Muhammad Rendi) dikeroyok oleh teman-teman Saksi Suhartono Cahywinata, lalu karena kalah jumlah maka korban (Alm Muhammad Rendi) mencoba lari namun ditahan oleh Saksi Anthony Wijaya alias Aan (Ayah Saksi Suhartono Cahywinata) yang menjaga pintu diskotik sehingga korban (Alm Muhammad Rendi) tidak dapat keluar dan akhirnya dipukuli oleh teman-teman Saksi Suhartono Cahywinata di dalam diskotik New Zone.

2. Bahwa benar Saksi Rahul Roy melihat kejadian tersebut lalu mendorong Saksi Anthony Wijaya alias Aan agar dapat keluar kemudian Saksi Rahul Roy membantu korban (Alm Muhammad Rendi) keluar dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diskotik, setelah itu Saksi Rahul Roy melihat Terdakwa menghampiri Saksi Suhartono Cahyawanata bertanya "Ada apa Ton?" dijawab "Ini bang aku dipukuli", lalu Terdakwa berkata "Ayo kita kejar", tidak berapa lama Saksi Rahul Roy melihat massa dari Saksi Suhartono Cahyawanata keluar dari dalam diskotik New Zone mengejar korban (Alm Muhammad Rendi) dan Saksi Mawardi, sesampainya di depan diskotik New Zone Saksi melihat kembali korban (Alm Muhammad Rendi) dan Saksi Mawardi dikeroyok kemudian korban (Alm Muhammad Rendi) lari menuju Jl. Brigjen Katamso di kejar oleh massa dari Saksi Suhartono Cahyawanata sedangkan Terdakwa saat itu mengejar dengan dibonceng sepeda motor sambil menggenggam senjatanya.

3. Bahwa benar setelah perkelahian tersebut korban (Alm Muhammad Rendi) melarikan diri selanjutnya Terdakwa dengan dibonceng mengendarai sepeda motor melakukan pengejaran terhadap korban (Alm Muhammad Rendi) dan teman-temannya lalu pada saat lari Saksi Mawardi terjatuh kemudian Terdakwa mendekati Saksi Mawardi lalu memegang tangan Saksi Mawardi dan memukuli Saksi Mawardi.

4. Bahwa benar setelah melihat Terdakwa memukul Saksi Mawardi lalu korban (Alm Muhammad Rendi) berteriak kepada Terdakwa "Woi kok kau pukuli kawanku" sambil minum Aqua gelas kemudian melemparkan sisa minumannya tersebut kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa bereaksi dengan mengatakan "berani kau sama aku ya", lalu Terdakwa mengeluarkan senjata api dari balik baju sebelah kirinya kemudian mengokang senjatanya dan berjalan kearah korban (Alm Muhammad Rendi) selanjutnya dengan jarak beberapa meter Terdakwa menembakkan senjatanya ke arah korban (Alm Muhammad Rendi) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung sebelah kanan tembus ke rusuk sebelah kiri sehingga korban (Alm Muhammad Rendi) langsung memegang dadanya sebelah kiri kemudian jatuh telungkup.

5. Bahwa benar setelah penembakan tersebut korban (Alm Muhammad Rendi) dilarikan ke rumah sakit Permata Bunda Jl. SM. Raja Medan namun setelah tiba di rumah sakit korban (Alm Muhammad Rendi) sudah tidak tertolong lagi dan dinyatakan sudah meninggal dunia.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan mayat yang tercantum dalam Visum Et Repertum dari RSUD DR. Pirngadi Medan Nomor 116/IX/IKK/VER/2015 tanggal 21 September 2015 yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F menyatakan Terdakwa meninggal dunia akibat luka tembak masuk pada punggung kanan tembus ke dada kiri yang mengenai hati dan jantung yang menyebabkan pendarahan banyak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "merampas nyawa orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti acara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 338 KUHP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang sengaja menghilangkan nyawa korban (Alm. Muhammad Rendi) menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghargai, menghormati nyawa / hak hidup orang lain, menunjukkan arogansi dalam menyelesaikan suatu persoalan dan mencerminkan pula sebagai pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sebagai sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban (Alm. Muhammad Rendi) seharusnya tidak terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa yang notabene sebagai seorang prajurit yang bertugas dalam penegakan hukum dan disiplin bagi prajurit TNI yang lainnya serta menjaga dan melindungi masyarakat sebagai warga negara Indonesia dari segala ancaman.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penembakan terhadap korban (Alm. Muhammad Rendi) hingga meninggal dunia, pada hakekatnya menunjukkan sikap arogansi, tidak dapat mengendalikan emosinya dan lupa akan jati dirinya sebagai seorang prajurit yang Saptamargais.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan :
  - a. Dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus bagi satuan Denpom I/5 Medan Pomdam I/BB tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan.
  - b. Dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat sebagai seorang prajurit tidak mampu mengendalikan diri dalam menghadapi persoalan.
  - c. Bagi keluarga korban (Alm. Muhammad Rendi) menimbulkan penderitaan yang berat mereka telah kehilangan pelindung dalam keluarga.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban (Alm. Muhammad Rendi) dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, sehingga mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang arogan tidak menghormati hak hidup orang lain serta sangat meremehkan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Denpom I/5 Medan serta Pomdam I/BB pada khususnya. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dapat mencerminkan sosok prajurit yang dapat menjaga nama baik kesatuan / komando bukan justru malah merusaknya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut juga mempunyai dampak besar bagi keluarga korban (Alm. Muhammad Rendi) yaitu menimbulkan penderitaan yang mendalam dan dirasakan cukup berat, mereka telah kehilangan pelindung dalam keluarganya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tingkah laku yang dapat mencemarkan institusi kesatuan, umumnya TNI dan telah menghilangkan nyawa orang lain sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan TNI, untuk itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar persidangan.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak soliditas hubungan TNI dengan rakyat.
3. Perbuatan Terdakwa sangat arogan tidak mencerminkan sebagai aparat yang baik yang seharusnya melindungi rakyat, malah justru sebaliknya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang :
  - a. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No. 7030442.
  - b. 1 (satu) buah magazen pistol FN 46.
  - c. 3 (tiga) butir munisi aktif Kaliber 9 mm untuk pistol FN 46.
  - d. 1 (satu) butir kelongsong peluru Kaliber 9 mm untuk pistol FN 46.
  - e. 1 (satu) buah sarung pistol merk "Carstensz".
  - f. 1 (satu) helai baju warna biru muda milik korban (Alm Muhammad Rendi) bekas tembakan pistol FN 46.
2. Surat
  - a. 1 (satu) buah kartu izin senjata api No. Kisa/18N/2015 untuk pistol FN 46.
  - b. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/XX/IKK/VER/2015 tanggal 21 September 2015 An. Alm Muhammad Rendi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.

3. Foto
  - a. 6 (enam) lembar foto masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No. 7030442, 1 (satu) buah magazen pistol FN 46, 3 (tiga) butir munisi aktif kaliber 9 mm untuk pistol FN 46, 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm untuk pistol FN 46, 1 (satu) buah sarung pistol merk "Carstensz.
  - b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kartu izin senjata api No. Kisa/18N/2015 untuk pistol FN 46.
  - c. 2 (dua) lembar foto 1 (satu) helai baju warna biru muda milik korban (Alm Muhammad Rendi) bekas tembakan pistol FN 46.
  - d. 2 (dua) lembar foto korban (Alm Muhammad Rendi) pada saat diakukan Visum Et Repertum di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
  - e. 6 (enam) lembar foto tempat kejadian perkara.

Perlu ditentukan statusnya

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :
1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No. 7030442.
  2. 1 (satu) buah magazen pistol FN 46.
  3. 3 (tiga) butir munisi aktif kaliber 9 mm untuk pistol FN 46.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan barang inventaris milik kesatuan Denpom I/5 Medan, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada kesatuan Denpom I/5 Medan.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir kelongsong peluru Kaliber 9 mm untuk pistol FN 46 dan 1 (satu) buah sarung pistol merk "Carstensz", oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti berupa kelongsong tersebut merupakan milik kesatuan yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan sarung senjata api milik Terdakwa yang dipakai pada saat melakukan penembakan, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna biru muda milik korban (Alm Muhammad Rendi) bekas tembakan pistol FN 46, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik korban, maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada ahli warisnya dalam hal ini orangtuanya yaitu Saksi-1.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat dan foto oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 338 KUHP.  
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.  
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Usman, Kopda NRP 31940413350373, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No. 7030442.
- 2) 1 (satu) buah magazen pistol FN 46.
- 3) 3 (tiga) butir munisi aktif Kaliber 9 mm untuk pistol FN 46.  
Dikembalikan kepada kesatuan Denpom I/5 Medan.
- 4) 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm untuk pistol FN 46.
- 5) 1 (satu) buah sarung pistol merk "Carstenz".  
Dirampas untuk dimusnahkan.

6) 1 (satu) helai baju warna biru muda milik korban (Alm Muhammad Rendi) bekas tembakan pistol FN 46.

Dikembalikan kepada ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Saksi-1.

b. Surat

- 1) 1 (satu) buah kartu izin senjata api No. Kisa/18N/2015 untuk pistol FN 46.
- 2) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum No. 116/IX/IKK/VER/2015 tanggal 21 September 2015 An. Alm Muhammad Rendi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Foto

- 1) 6 (enam) lembar foto masing-masing 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN 46 No. 7030442, 1 (satu) buah magazen pistol FN 46, 3 (tiga) butir munisi aktif kaliber 9 mm untuk pistol FN 46, 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm untuk pistol FN 46, 1 (satu) buah sarung pistol merk "Carstenz".
- 2) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kartu izin senjata api No. Kisa/18N/2015 untuk pistol FN 46.
- 3) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) helai baju warna biru muda milik korban (Alm Muhammad Rendi) bekas tembakan pistol FN 46.
- 4) 2 (dua) lembar foto korban (Alm Muhammad Rendi) pada saat diakukan Visum Et Repertum di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
- 5) 6 (enam) lembar foto tempat kejadian perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Undang Suherman, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 539827 sebagai Hakim Ketua serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520868 dan Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budi Winarno, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12374/P Penasihat Hukum Luther Tarigan, S.H., Mayor Chk, NRP 21910097280070 dan Lettu Chk Alep Priyoambodo, S.H., NRP 11120051550786 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Undang Suherman, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 539827

Hakim Anggota - I

ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota - II

ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)